
SISTEM HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT MELALUI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Sarah Sarmila Begem¹, Nurul Qamar², Hamza Baharuddin^{2*}

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

**Email Corresponding Author: hamza.baharuddin@umi.ac.id*

Received: 18 Agustus 2019

Accepted: 5 September 2019

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.

Kata Kunci:
Hak Asasi Manusia;
Pelanggaran HAM Berat;
Agresi;
Peradilan HAM Internasional;
Statuta Roma 1998.

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir, manusia dikaruniai dengan hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama, sehingga manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap manusia mengharuskan setiap manusia itu dihindarkan dari setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan

pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Lebih lanjut, dalam UU 39/1999 merumuskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dalam hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Sebelum diundangkannya UU 39/1999, Indonesia telah terlebih dahulu menuangkan peraturan mengenai hak-hak dasar warga Indonesia dalam UUD NRI 1945.

Sementara itu, konsepsi HAM yang berlaku secara universal dituangkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang diproklamirkan pada 10 Desember 1948 oleh majelis umum PBB, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, hak kerja, dan kebebasan beragama. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) ini telah memperkaya umat manusia tentang hak-hak asasi manusia, dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan. Meskipun DUHAM bukan merupakan deklarasi tentang HAM yang pertama kali ada, namun DUHAM merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM.

Adanya peraturan tentang HAM yang telah diakui secara universal dan nasional haruslah dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional, orang perorangan baik individu maupun kolektif. Hanya dengan perlindungan dan penghormatan yang maksimal, maka HAM benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional. Namun, ada kalanya di dalam memenuhi kepentingan pribadinya, manusia secara tidak langsung telah melanggar hak asasi manusia lainnya. Pelanggaran HAM tersebut berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu Pelanggaran HAM Ringan dan Pelanggaran HAM Berat. Sejarah telah mencatat tentang beberapa pelanggaran HAM, dimana kebanyakan Pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran HAM adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Lantas, semenjak diproklamirkannya DUHAM, apakah pelanggaran HAM berat dapat dihindari? Berdasarkan fakta yang ada, semenjak diproklamirkannya DUHAM, tercatat masih banyak pelanggaran

HAM berat yang terjadi di belahan bumi ini. Bagaimanakah keefektifan DUHAM dalam hal ini? Begitupun Undang-Undang Nasional tentang HAM yang berlaku di setiap negara.

Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berdasarkan Statuta Roma 1998 diharapkan mampu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang ada dengan tujuan untuk memberikan hukuman bagi para pihak pelaku pelanggaran HAM berat.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis telusuri dan kaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat melalui Mahkamah Pidana Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat menurut Statuta Roma 1998 dan untuk mengetahui dan menganalisis sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat melalui Mahkamah Pidana Internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan doktrinal yang diasosiasikan sebagai penelitian normatif (*legal study*). metode pendekatan ini digunakan dengan alasan untuk menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek yang dikaji.¹

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Teori Sistem

Menurut Achmad Ali,² bahwa sistem merupakan suatu kebulatan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian, di mana antara bagian yang satu dengan bagian lainnya saling berkait satu sama lain, tidak boleh terjadi konflik, tidak boleh terjadi *overlapping* (tumpang tindih). Sebagai suatu kebulatan maka di dalamnya setiap masalah selalu ada pemecahannya oleh sistem itu sendiri, sebab seperti dikatakan tadi sistem tidak menghendaki adanya konflik dalam tubuhnya. Dalam hubungan ini, Van Vollenhoven menyatakan bahwa *innerlijke samenhang waarin ieder nieuw probleem zijn antwoord vindt*.

Bagi kebanyakan pemikir, sistem terkadang dikonstruksi dalam dua hal,³ sebagai berikut:

- a. Sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan

¹Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Muhammad Kamal, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 49.

²Effendy, Rusli, Achmad Ali, and Poppy Andi Lolo. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991, hlm. 67.

³Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Misalnya saja para ilmuwan percaya bahwa dunia ini merupakan suatu sistem di mana satu bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan, gambaran Newton tentang dunia seperti jam raksasa adalah pandangan sistem yang cukup jelas dalam ilmu. Pandangan ini pada dasarnya bersifat deskriptif, bersifat menggambarkan dan ini memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan membedakan antara benda-benda yang berlainan dan untuk menetapkan batas-batas kelilingnya atau memilahkannya guna kepentingan penganalisaan dan untuk mempermudah pemecahan masalah.

- b. Sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem (*system approach*). Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan. Pendekatan sistem berusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.

2. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Peraturan-peraturan hukum itu *terbuka* untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.

Paul Scholten,⁴ berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Istilah-istilah seperti itikad baik, sebagai kepala keluarga yang baik mengandung pengertian yang luas memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum maka merupakan istilah terbuka, terbuka untuk penafsiran yang luas. Dengan menggunakan istilah-istilah yang bersifat terbuka tersebut hukum berhubungan dengan sistem lain seperti kesusilaan dan sopan santun. Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum itu terbuka, namun di dalam sistem hukum itu ada bagian-bagian yang sifatnya tertutup. Ini berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum. Hukum keluarga dan hukum benda merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan jenisnya tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan baru kecuali pembentuk undang-undang sebaliknya hukum perikatan sistemnya terbuka: setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apapun.

⁴Qamar, Nurul. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur, 2015, hlm. 59.

Sistem hukum itu berkembang sesuai perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan asas-asas hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem. Meskipun demikian karena struktur memberi ciri khas sistem, maka sistem dapat bertahan sebagai satu kesatuan. Sistem hukum sifatnya lengkap sehingga kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran. Disamping itu hukum mempunyai konsep-konsep fundamental, suatu konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut seperti misalnya hak, kewajiban orang, sanksi dan sebagainya.

Dewey,⁵ memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Angell, yang berbicara tentang bagian-bagian sistem sosial dicocokkan untuk membentuk suatu keseluruhan, demikian juga Johnson yang mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.

Kemudian juga memandang sistem sebagai suatu kesatuan, seperti sistem (aliran) sungai yang dapat dipandang sebagai suatu keseluruhan karena memainkan fungsi-fungsi khusus dan sistem kecil diantara atom sebagai suatu keseluruhan karena merupakan satu unit yang dikombinasikan dengan unit-unit sejenis lainnya untuk membentuk molekul. Tapi semua itu juga tetap mempunyai bagian atau elemen, karena suatu sistem tanpa adanya komponen-komponen akan menjadi berlebihan.

Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan seperti yang dikatakan Dewey, *kumpulan, koleksi dan inventaris*. Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem *merupakan* suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait. Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Hampir semua teoritikus mengacu pada satu syarat utama. Terdapat dua gagasan dalam struktur tersebut:

- a. Hubungan itu harus membentuk jaringan dimana setiap elemen terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Jaringan tersebut haruslah membentuk suatu pola untuk menghasilkan struktur dalam suatu sistem. Sementara yang lain menyatakan gagasan kedua merupakan satu persyaratan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam UU 39/1999, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut A. Masyhur Effendi,⁶ hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut *natural rights, human rights, dan fundamental rights*. Dalam bahasa Belanda

⁵*Ibid.*, hlm. 109.

⁶Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

dikenal *grond rechten*, *mensen rechten*, dan *rechten van mens*.

John O'manique memberi pengertian *Human Rights* adalah tuntutan-tuntutan dari suatu individu terhadap apa yang diperlukan untuk perkembangan didukung oleh kepercayaan universal bahwa perkembangan tersebut adalah baik adanya suatu kepercayaan bahwa manusia adalah variant yang keluar biasa dari kecenderungan terhadap perkembangan yang terdapat pada semua organisme.⁷ Hal ini dengan cara lain dapat dinyatakan: kecenderungan-kecenderungan yang terdapat pada semua organisme hidup untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi pembangunan telah berkembang di dalam spesies manusia dengan cara yang bersifat luar biasa, tampil sebagai kesadaran akan tuntutan-tuntutan bagi keperluan-keperluan tersebut. Tuntutan-tuntutan ini adalah apa yang sekarang biasa disebut sebagai hak manusia.

Nurul Qamar, mengemukakan hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.⁸

Menurut Maududi, konsepsi hak asasi manusia pokok dalam Islam diartikan bahwa setiap manusia, baik ia warga Negara yang satu atau yang lain, baik penganut maupun bukan, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia.⁹ Kemudian Maududi menguraikan beberapa hak yang wajib diakui setiap Muslim, seperti: hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan, kesamaan derajat umat manusia, dan hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah.¹⁰

Dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

B. Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disetujui oleh 120 negara pada tanggal 17 Juli 1998.

⁷O'manique, John. *The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010, hlm. 12.

⁸Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 16.

⁹Natsif, Fadli Andi. *Kejahatan Ham: Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 15.

¹⁰ Ibid., hlm. 17.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia.

Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya *impunity* (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkenaan dengan kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*). Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998.

Berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional melaksanakan yurisdiksinya apabila:

1. Kasus dilimpahkan kepada Penuntut Umum oleh Negara Pihak
2. Kasus dilimpahkan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan PBB
3. Penuntut Umum berinisiatif memulai penyelidikan *proprio motu*.

Pasal 18 Statuta Roma 1998 mengatur berkenaan Dapat-Diterimanya Perkara pelanggaran HAM Berat, sebagai berikut:

1. Apabila suatu situasi (kasus) telah diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan pasal 13 (a) dan Penuntut Umum telah menentukan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk memulai suatu penyelidikan, atau Penuntut Umum memulai suatu penyelidikan sesuai dengan pasal 13 (c) dan 15, Penuntut Umum memberi tahu semua Negara Pihak dan Negara yang, dengan memperhitungkan informasi yang tersedia, secara normal akan melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan yang bersangkutan. Penuntut Umum dapat memberi tahu Negara tersebut mengenai dasar kerahasiaan dan, di mana Penuntut Umum percaya bahwa perlu untuk melindungi orang-orang, mencegah rusaknya bukti atau larinya orang-orang tersebut secara diam-diam, dapat membatasi ruang lingkup informasi yang diberikan kepada Negara.
2. Dalam waktu satu bulan setelah diterimanya pemberitahuan itu, suatu Negara dapat memberi informasi kepada Mahkamah bahwa pihaknya sedang menyelidiki atau telah menyelidiki warga-negaranya atau orang-orang lain dalam yurisdiksinya berkenaan dengan perbuatan pidana yang dapat merupakan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 dan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan kepada Negara. Atas permohonan Negara tersebut, Penuntut Umum menanggapi untuk memberi kesempatan kepada penyelidikan Negara tersebut terhadap orang-orang itu kecuali kalau Sidang Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut Umum, memutuskan untuk memberikan wewenang penyelidikan.

3. Penyerahan oleh Penuntut Umum kepada suatu penyelidikan Negara terbuka bagi peninjauan oleh Penuntut Umum enam bulan setelah tanggal penyerahan atau pada setiap waktu ketika terjadi perubahan penting dari keadaan-keadaan yang disebabkan oleh ketidak-sediaan Negara atau ketidakmampuannya untuk melakukan penyelidikan yang sebenarnya.
4. Negara yang bersangkutan atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding kepada Sidang Banding terhadap suatu keputusan dari Sidang Pra-Peradilan, sesuai dengan Pasal 82 ayat 2. Permohonan banding itu dapat diperiksa dengan cara yang dipercepat.
5. Apabila Penuntut Umum telah menyerahkan suatu penyelidikan sesuai dengan ayat 2, Penuntut Umum dapat minta agar Negara yang bersangkutan secara periodik memberi informasi kepada Penuntut Umum mengenai kemajuan penyelidikannya dan setiap penuntutan yang diajukan kemudian. Negara Pihak harus menanggapi permintaan tersebut tanpa ditunda-tunda lagi.
6. Sambil menunggu keputusan oleh Sidang Pra-Peradilan, atau setiap saat ketika Penuntut Umum telah menyerahkan suatu penyelidikan berdasarkan pasal ini, Penuntut Umum dapat, atas suatu dasar luar biasa, berusaha memperoleh kewenangan dari Sidang Pra-Peradilan untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan yang perlu untuk keperluan melindungi bukti di mana ada suatu kesempatan khas untuk memperoleh bukti penting atau ada suatu risiko penting bahwa bukti tersebut kemudian mungkin tidak tersedia lagi.
7. Suatu Negara yang berkeberatan atas keputusan dari Sidang Pra-Peradilan berdasarkan pasal ini dapat menantang dapat diterimanya suatu kasus di bawah Pasal 19 atas dasar fakta-fakta tambahan yang perlu atau perubahan keadaan yang penting.

Setelah adanya keputusan Divisi Pra-Peradilan, maka penyelidikan dapat segera dimulai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Statuta Roma 1998, yang mengatur bahwa:

1. Penuntut Umum, setelah mengevaluasi informasi yang tersedia kepadanya, dapat memulai suatu penyelidikan kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya berdasar Statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan ...
2. Kalau, setelah penyelidikan, Penuntut Umum menyimpulkan bahwa tidak ada alasan cukup untuk suatu penuntutan ...
Penuntut Umum memberi tahu Sidang Pra-Peradilan dan Negara yang menyerahkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 14, atau Dewan Keamanan, mengenai suatu kasus berdasarkan pasal 13, ayat (b), tentang kesimpulannya serta alasan-alasan untuk kesimpulan tersebut.
3. (a) Atas permintaan Negara yang melakukan penyerahan berdasarkan Pasal 14 atau Dewan Keamanan berdasarkan pasal 13, ayat (b), Sidang Pra-Peradilan dapat meninjau keputusan Penuntut Umum berdasarkan ayat 1 atau 2 untuk tidak melanjutkan perkara dan dapat minta kepada Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
4. Penuntut Umum setiap waktu dapat mempertimbangkan kembali suatu keputusan apakah hendak memulai suatu penyelidikan atau penuntutan berdasarkan fakta-fakta atau informasi baru.

Pasal 58 Statuta Roma 1998, mengatur bahwa Pengeluaran Surat Perintah Penahanan atau Surat Panggilan Menghadap dalam Sidang Pra-Peradilan, yaitu:

1. Setiap saat setelah dimulainya penyelidikan, Sidang Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut Umum, dapat mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap seseorang yang kalau sesudah memeriksa permohonan dan bukti atau informasi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum, Sidang Pra-Peradilan merasa yakin.
2. Permohonan Penuntut Umum itu harus mengandung:
 - a) Nama orang dan setiap informasi identifikasi lain yang terkait;
 - b) Suatu acuan khusus kepada kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah di mana orang tersebut dilaporkan telah melakukannya;
 - c) Suatu pernyataan singkat mengenai fakta yang dilaporkan telah merupakan kejahatan tersebut;
 - d) Suatu ikhtisar pembuktian dan setiap informasi lain yang menetapkan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut melakukan kejahatan itu; dan
 - e) Alasan mengapa Penuntut Umum percaya bahwa penahanan terhadap orang tersebut adalah perlu.
3. Surat perintah penahanan.
4. Surat perintah penahanan itu tetap berlaku sampai diputuskan lain oleh Mahkamah.
5. Atas dasar surat perintah penahanan, Mahkamah dapat minta dilakukannya penahanan sementara atau penahanan serta penyerahan orang tersebut berdasarkan Bagian 9.
6. Penuntut Umum dapat minta kepada Sidang Pra-Peradilan untuk mengubah surat perintah penahanan dengan memodifikasi atau menambahkan kejahatan yang disebutkan di dalamnya. Sidang Pra-Peradilan mengubah surat perintah tersebut sedemikian rupa kalau pihaknya merasa yakin bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dimodifikasi atau ditambahkan dalam surat penahanan itu.
7. Sebagai suatu alternatif terhadap surat perintah penahanan, Penuntut Umum dapat mengajukan suatu permohonan yang meminta agar Sidang Pra-Peradilan mengeluarkan surat panggilan kepada orang tersebut untuk menghadap. Kalau Sidang Pra-Peradilan merasa yakin bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang dilaporkan dan bahwa surat panggilan adalah cukup untuk menjamin bahwa orang tersebut menghadap, maka Sidang Pra-Peradilan mengeluarkan surat panggilan, dengan atau tanpa persyaratan yang membatasi kebebasan (selain penahanan) kalau ditetapkan oleh hukum nasional, agar orang tersebut menghadap ... Surat panggilan harus diserahkan kepada orang yang bersangkutan.

Kemudian pada Pasal 59 Statuta Roma 1998, mengenai Acara Penahanan di Negara tempat Penahanan Berlangsung. Setelah melalui segala proses di atas, Pasal 60 Statuta Roma 1998 selanjutnya mengatur bahwa mengenai Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Depan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Setelah diserahkan orang tersebut kepada Mahkamah, atau orang tersebut menghadap di depan Mahkamah secara suka rela atau sesuai dengan suatu surat perintah, Sidang Pra-Peradilan harus meyakinkan dirinya bahwa orang tersebut telah diberi informasi tentang kejahatan-kejahatan yang dituduhkan telah dilakukannya, dan mengenai hak-haknya berdasarkan Statuta ini, termasuk hak untuk mengajukan permohonan untuk pelepasan sementara sambil menunggu persidangan.

2. Seseorang yang menjadi sasaran surat perintah penahanan dapat mengajukan permohonan untuk pelepasan sementara sambil menunggu persidangan. Kalau Sidang Pra-Peradilan merasa yakin bahwa kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 58, ayat 1 terpenuhi, maka orang tersebut harus terus ditahan. Kalau Sidang Pra-Peradilan tidak begitu yakin, maka Sidang tersebut melepaskan orang itu, dengan atau tanpa syarat.
3. Sidang Pra-Peradilan secara periodik meninjau keputusannya tentang pelepasan atau penahanan orang tersebut, dan dapat berbuat demikian setiap saat atas permintaan Penuntut Umum atau orang tersebut. Setelah melakukan tinjauan tersebut, Sidang Pra-Peradilan dapat memodifikasi keputusannya berkenaan dengan penahanan, pelepasan atau syarat-syarat pelepasan, kalau pihaknya merasa yakin bahwa keadaan yang berubah mengharuskan demikian.
4. Sidang Pra-Peradilan harus memastikan bahwa seseorang tidak ditahan selama jangka waktu yang tidak masuk akal sebelum persidangan dilaksanakan yang disebabkan oleh penundaan yang tidak dapat dimaafkan oleh Penuntut Umum. Kalau penundaan semacam itu terjadi, Mahkamah harus mempertimbangkan untuk membebaskan orang tersebut, dengan atau tanpa syarat.
5. Kalau perlu, Sidang Pra-Peradilan dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk memastikan kehadiran seseorang yang telah dilepaskan.

Kemudian Pasal 61 Statuta Roma 1998, mengatur tentang Konfirmasi Tuduhan sebelum Persidangan, yaitu:

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2, dalam waktu yang masuk akal setelah penyerahan orang tersebut atau kalau orang tersebut menghadap secara suka rela di depan Mahkamah, Sidang Pra-Peradilan menyelenggarakan pemeriksaan untuk menegaskan tuduhan-tuduhan, yang berdasarkan itu Penuntut Umum bermaksud untuk mengupayakan persidangan. Pemeriksaan diadakan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan orang yang dituduh, maupun penasihat hukumnya.
2. Sidang Pra-Peradilan, atas permintaan Penuntut Umum atau atas mosinya sendiri, dapat mengadakan pemeriksaan dengan tidak dihadiri oleh orang yang dituduh untuk menegaskan tuduhan-tuduhan di mana Penuntut Umum bermaksud untuk mengupayakan persidangan.
3. Dalam waktu yang cukup sebelum pemeriksaan, orang tersebut.
4. Sebelum pemeriksaan, Penuntut Umum dapat meneruskan penyelidikan dan dapat mengubah atau menarik suatu tuduhan. Orang tersebut harus diberi penjelasan yang masuk akal sebelum pemeriksaan mengenai suatu amendemen atau penarikan tuduhan. Dalam hal penarikan tuduhan, Penuntut Umum harus memberi tahu Sidang Pra-Peradilan mengenai alasan-alasan mengenai penarikan tersebut.
5. Dalam pemeriksaan, Penuntut Umum mendukung setiap tuduhan dengan bukti yang cukup untuk menetapkan alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Penuntut Umum dapat mengandalkan diri pada bukti dokumentasi atau ikhtisar dan tidak perlu memanggil para saksi yang diharapkan untuk memberi kesaksian dalam persidangan.
6. Dalam pemeriksaan, orang tersebut dapat:
 - a) Mengajukan keberatan terhadap tuduhan;
 - b) Menantang bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum; dan
 - c) Menyampaikan bukti.

7. Sidang Pra-Peradilan atas dasar pemeriksaan harus menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menetapkan dasar yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan setiap kejahatan yang dituduhkan.
8. Apabila Sidang Pra-Peradilan menolak untuk menegaskan suatu tuduhan, Penuntut Umum tidak dihalangi untuk kemudian meminta konfirmasi kalau permintaan itu didukung oleh bukti tambahan.
9. Setelah tuduhan-tuduhan ditegaskan dan sebelum persidangan dimulai, Penuntut Umum, dengan izin Sidang Pra-Peradilan dan setelah memberi tahu tertuduh, dapat mengubah tuduhan itu. Kalau Penuntut Umum berusaha menambahkan tuduhan tambahan atau menggantinya dengan tuduhan yang lebih serius, suatu pemeriksaan berdasarkan pasal ini untuk menegaskan tuduhan-tuduhan tersebut harus diadakan. Setelah dimulainya persidangan, Penuntut Umum, dengan seizin Sidang Mahkamah, dapat menarik tuduhan.
10. Setiap surat penahanan yang dikeluarkan sebelumnya harus tidak berlaku lagi berkenaan dengan setiap tuduhan yang belum ditegaskan oleh Sidang Pra-Peradilan atau yang telah ditarik oleh Penuntut Umum.
11. Setelah tuduhan ditegaskan sesuai dengan pasal ini, Dewan Ketua akan mengangkat suatu Sidang Pengadilan yang tunduk pada ayat 9 dan pada Pasal 64 ayat 4, harus bertanggung jawab atas jalannya proses perkara selanjutnya dan dapat melaksanakan setiap fungsi dari Sidang Pra-Peradilan yang relevan dan mampu untuk menerapkannya dalam proses perkara ini.

Pada Pasal 63, mengenai Persidangan dengan Kehadiran Tertuduh, mengatur bahwa:

1. Tertuduh harus hadir selama persidangan Mahkamah
2. Kalau tertuduh, ketika dihadirkan di depan Mahkamah, terus mengacaukan sidang, Sidang Pengadilan dapat memindahkan tertuduh dan membuat ketentuan bagi tertuduh untuk mematuhi persidangan dan memberi instruksi kepada penasihat hukum dari luar ruang pengadilan, lewat penggunaan teknologi komunikasi, kalau perlu. Tindakan tersebut diambil hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa setelah alternatif-alternatif yang masuk akal lainnya terbukti tidak mencukupi, dan hanya untuk jangka waktu tertentu yang sangat dibutuhkan.

Mahkamah Pidana Internasional juga menganut Asas Praduga Tak Bersalah yang ditegaskan dalam Pasal 66 Statuta Roma 1998, yaitu:

1. Setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tanggung jawab terletak pada Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan tertuduh.
3. Untuk menghukum tertuduh, Mahkamah harus merasa yakin mengenai kesalahan dari tertuduh tanpa ada keraguan yang masuk akal.

Selama proses persidangan, tertuduh diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 67 Statuta Roma 1998, yang berbunyi:

1. Dalam menentukan setiap tuduhan, tertuduh berhak untuk diperiksa di depan umum, dengan mengingat ketentuan-ketentuan Statuta ini, terhadap suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tidak memihak, dan terhadap jaminan-jaminan minimum ...
2. Di samping setiap pengungkapan lain yang ditetapkan dalam Statuta ini, Penuntut Umum, segera setelah bisa dilaksanakan, mengungkapkan

pembuktian pembela yang dimiliki atau di bawah penguasaan Penuntut Umum yang dipercaya memperlihatkan atau cenderung memperlihatkan tidak bersalahnya tertuduh, atau mengurangi kesalahan tertuduh, atau yang dapat mempengaruhi kredibilitas pembuktian tuduhan. Dalam hal ada keraguan mengenai penerapan ayat ini, Mahkamah harus mengambil keputusan.

Selain memberikan hak-hak kepada tertuduh, Statuta Roma 1998 juga mengatur mengenai Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dan Keikutsertaan Mereka dalam Proses Pengadilan. Sebagaimana Pasal 68 yang berbunyi:

1. Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikian, Mahkamah harus mengingat semua faktor terkait, termasuk umur, gender sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 ayat 3, dan kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, di mana kejahatan itu melibatkan kekerasan seksual atau gender atau kekerasan terhadap anak-anak. Penuntut Umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.
2. Sebagai suatu pengecualian terhadap prinsip pemeriksaan publik yang ditetapkan dalam Pasal 67, Sidang-Sidang Mahkamah, untuk melindungi para korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian dari persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban atau saksi.
3. Apabila kepentingan pribadi para korban terpengaruh, Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian mereka dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap-tahap proses perkara yang ditetapkan sebagai sesuai oleh Mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Pandangan dan perhatian tersebut dapat dikemukakan oleh wakil-wakil hukum para korban di mana Mahkamah memandang tepat, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Unit Korban dan Saksi dapat memberi nasihat kepada Penuntut Umum dan Mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasihat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat 6.
5. Apabila pengungkapan bukti atau informasi sesuai dengan Statuta ini dapat menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat terhadap keamanan seorang saksi atau keluarganya, Penuntut Umum, untuk keperluan proses perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan alih-alih mengajukan suatu ikhtisar daripadanya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.
6. Suatu Negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan dengan perlindungan terhadap pegawai-

pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

Sebelum mengambil keputusan, para Hakim Mahkamah Pidana Internasional diharuskan memperhatikan Syarat-Syarat Pengambilan Putusan yang diatur dalam Pasal 74 Statuta Roma 1998, yang berbunyi:

1. Semua hakim Sidang Pengadilan harus hadir pada setiap tahap persidangan dan pada seluruh persidangannya. Dewan Ketua, atas dasar kasus-demi-kasus, dapat menugaskan, sesuai dengan keadaan, satu atau lebih hakim pengganti untuk hadir pada setiap tahapan persidangan dan menggantikan seorang anggota Sidang Pengadilan kalau anggota tersebut tidak dapat terus hadir.
2. Keputusan Sidang Pengadilan harus didasarkan pada evaluasinya mengenai bukti dan seluruh proses pengadilan. Keputusan itu tidak boleh melebihi fakta-fakta dan keadaan yang digambarkan dalam tuduhan dan setiap amendemen terhadap tuduhan tersebut. Mahkamah dapat mendasarkan keputusannya pada bukti yang diajukan dan didiskusikan di depannya pada persidangan.
3. Para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam keputusannya, dan kalau gagal mencapai aklamasi maka keputusan harus diambil oleh mayoritas para hakim.
4. Persidangan di Sidang Pengadilan harus tetap rahasia.
5. Keputusan harus dilakukan secara tertulis dan harus mengandung suatu pernyataan yang lengkap dan beralasan dari temuan-temuan Sidang Pengadilan mengenai bukti dan kesimpulan. Sidang Pengadilan mengeluarkan satu keputusan. Apabila tidak tercapai aklamasi, keputusan Sidang Pengadilan mengandung pandangan dari mayoritas dan minoritas. Keputusan atau suatu ikhtisar dari padanya harus disampaikan dalam persidangan terbuka.

Mengenai Pemberian Hukuman, Pasal 76 Statuta Roma 1998 mengatur:

1. Dalam hal pemberian hukuman, Sidang Pengadilan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut.
2. Kecuali apabila Pasal 65 berlaku dan sebelum selesainya persidangan, Sidang Pengadilan atas dasar mosinya sendiri dapat dan harus, atas permohonan Penuntut Umum atau tertuduh, menyelenggarakan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa setiap bukti tambahan atau pembelaan yang berkaitan dengan hukuman tersebut, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian.
3. Apabila ayat 2 berlaku, setiap representasi berdasarkan Pasal 75 harus diperiksa selama pemeriksaan lanjutan tersebut yang disebutkan dalam ayat 2 dan kalau perlu, selama pemeriksaan tambahan.
4. Hukuman harus diumumkan di depan umum, dan apabila mungkin, dengan kehadiran tertuduh.

Mengenai Penetapan Hukuman yang diatur dalam Pasal 78, Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa:

1. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus mengurangnya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi

waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.

3. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 77, ayat 1(b). Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional dapat dimintakan banding. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (4) Statuta Roma 1998 mengenai Banding terhadap Keputusan Pembebasan atau Hukuman mengatur:
4. Tunduk pada ketentuan ayat 3 (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman harus ditunda selama jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan banding dan untuk jangka waktu proses pengadilan banding.

Selain itu, permohonan banding terhadap keputusan lainnya juga diatur dalam Pasal 82 Statuta Roma 1998, yang berbunyi:

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap setiap keputusan berikut ini sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian:
2. Suatu keputusan dari Sidang Pra-Peradilan berdasarkan Pasal 57 ayat 3(d), dapat dimintakan banding oleh Negara yang bersangkutan atau oleh Penuntut Umum, dengan izin Sidang Pra-Peradilan. Permohonan banding harus diperiksa dengan segera.
3. Suatu permohonan banding dengan sendirinya tidak mempunyai pengaruh menunda kecuali kalau Sidang Banding memerintahkan demikian, atas permohonan, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Perwakilan hukum para korban, orang yang terhukum atau seorang pemilik *bona fide* dari kekayaan yang secara salah terkena oleh suatu keputusan berdasarkan pasal dapat memohon banding terhadap keputusan mengenai ganti rugi, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Selanjutnya, Proses Permohonan Banding juga diatur dalam Pasal 83 Statuta Roma 1998, yang berbunyi:

1. Untuk keperluan proses pengadilan berdasarkan pasal 81 dan pasal ini, Sidang Banding mempunyai semua kekuasaan dari Sidang Pengadilan.
2. Kalau Sidang Banding berpendapat bahwa proses pengadilan yang dimintakan banding itu tidak adil dengan cara yang mempengaruhi keterpercayaan dari keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang dimintakan banding itu secara materiil terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedural. Untuk keperluan ini, Sidang Banding dapat mengirim kembali masalah faktual kepada Sidang Pengadilan semula untuk menetapkan masalah dan melaporkan kembali dengan semestinya, atau dapat mendatangkan bukti sendiri untuk menentukan masalah itu. Apabila keputusan atau hukuman telah dimintakan banding hanya oleh orang yang terhukum, atau Penuntut Umum atas nama orang tersebut, maka keputusan atau hukuman itu tidak dapat diamendir atas kerugian orang tersebut.
3. Kalau dalam suatu permohonan banding terhadap hukuman Sidang Banding berpendapat bahwa hukuman itu tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, Sidang Banding dapat mengubah hukuman itu sesuai dengan Bagian 7.

4. Keputusan Sidang Banding diambil dengan mayoritas para hakim dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka. Keputusan itu harus menyatakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar. Apabila tidak ada keputusan aklamasi, keputusan Sidang Banding berisi pandangan dari mayoritas dan minoritas, tetapi seorang hakim dapat menyampaikan suatu pandangan tersendiri atau yang berbeda mengenai suatu persoalan hukum.
5. Sidang Banding dapat menyampaikan keputusannya tanpa kehadiran orang yang dibebaskan atau dihukum.

Setelah itu, mengenai Peninjauan Kembali Mengenai Penghukuman atau Hukuman diatur dalam Pasal 84 Statuta Roma 1998, yaitu:

1. Orang yang terhukum atau, setelah kematiannya, pasangan, anak-anak, orang tua atau seseorang yang hidup pada saat kematian tertuduh yang telah diberi instruksi tertulis yang mendesak dari tertuduh untuk mengajukan klaim semacam itu, atau Penuntut Umum atas nama orang tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada Sidang Banding untuk merevisi keputusan akhir dari penghukuman atau hukuman atas dasar bahwa:
 - a) Bukti baru telah ditemukan yang:
 - i. Tidak tersedia pada saat sidang pengadilan, dan tidak tersedianya bukti tersebut seluruhnya atau untuk sebagian tidak dapat dipersalahkan kepada pihak yang mengajukan permohonan; dan
 - ii. Cukup penting bahwa kalau hal itu dibuktikan pada sidang pengadilan mungkin sekali menghasilkan suatu keputusan yang berbeda.
 - b) Baru saja ditemukan bahwa bukti yang menentukan, yang dipertimbangkan pada sidang pengadilan dan di mana hukuman itu tergantung padanya, adalah palsu atau dipalsukan.
 - c) Satu atau lebih dari para hakim yang ikut serta dalam penghukuman atau penegasan dari tuduhan-tuduhan itu telah melakukan, dalam kasus itu, suatu perbuatan yang sangat tidak senonoh atau pengingkaran serius terhadap tugas yang cukup berat sehingga membenarkan diberhentikannya hakim atau para hakim tersebut dari jabatan berdasarkan Pasal 46.

KESIMPULAN

Sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional didasarkan dengan Statuta Roma 1998 dengan tahapan-tahapan, yaitu Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian dan Putusan. Sementara upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah Banding dan Peninjauan Kembali.

REFERENSI

- Abdussalam, H. R. (2010). *HAM dalam Proses Peradilan*. Jakarta: PTIK Press.
- Afrilene, Resvia. (2015). Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Retrieved from http://resvia-a-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-134615-Prinsip-Hukum-Internasional
- Atmasasmita, Romli. (1991). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Atmasasmita, Romli. (1995). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Eresco.

- Attamimi, A. Hamid S. (1992). *Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Mencerminkan*. In *Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Davidson, Scott. (1994). *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djamali, R. Abdoel. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, A. Masyhur. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendy, Rusli, Ali, Achmad, & Lolo, Poppy Andi. (1991). *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Fauzan, Achmad. (2005). *Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus & Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaque, Khalid M. (1974). Human Rights in Islam Law. *The Review: International Commission of Jurists*, 12, 30 – 39.
- Kusumah, Mulyana W. (1982). *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumah, Mulyana W., & Abdullah, Fauzi. (1982). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Struktur-Struktur dalam Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Lee, Roy S. (Ed.) (1999). *The International Criminal Court: The Making of Rome Statute; Issues, Negotiations and Results*. Boston: Kluwer Law International.
- Lewis, Leah. (1987). *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauna, Boer. (2011). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhtaj, Majda El. (2005). *Hak Asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1994). *HAM dan Keterbukaan*. Bandung: ITB.
- Natsif, Fadli Andi. (2016). *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- O'manique, John. (2010). *The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Parthiana, I. Wayan. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Poerbopranoto, Koentjoro. (1982). *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prakoso, Djoko, & Nirwanto, Djaman Andhi. (1984). *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qamar, Nurul. (2009). *Pengantar Hukum Ekonomi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, Nurul. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul, & Rezah, Farah Syah. (2015). *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenchaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Qamar, Nurul, Syarif, Muhammad, Busthami, Dachran S., Kamal, Muhammad, Aswari, Aan, Djanggih, Hardianto, & Rezah, Farah Syah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Salah, Roeslan. (1982). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Siswanto, Arie. (2005). *Yurisdiksi Material: Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J. G. (2004). *Pengantar Hukum Internasional (Vol. 1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional*. (1998). Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Sudarto. (1993). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Susanti, Aviantina. (2014). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Student Journal Universitas Brawijaya, Februari*.
- Thontowi, Jawahir, & Iskandar, Pranoto. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Tumpa, Harifin A. (2010). *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.